



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

Jln.Cut Nyak Dien No. 33 Telp.(0541) 661082 Fax. (0541) 662258 Kode Pos 75512
Website : www.dinkes.kutaikartanegarakab.go.id E-mail: dinaskesehatan.kukar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B- 3289 /DINKES/SKRT-UTL/500.12.11.3/8/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


“KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;
KEDUA : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
KEEMPAT : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KETUJUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-5213/DINKES/SDK/11/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Agustus 2023
KEPALA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah kabupaten kutai Kartanegara
3. Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 3289 /DINKES/SKRT-UTL/500.12.11.3/8/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- I. Pembina/Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan
- II. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Bidang P2PL
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- III. PPID PELAKSANA
Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Admin Website : 1. Lian Imanul Akbar
2. Akhmad Basori, SKM
- IV. Bidang Pendukung
1. Sekretariat PLID : 1. Sub Koordinator Data dan Informasi Kesehatan
2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana
3. Sub koordinator Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
2. Bidang Pengolahan : 1. Sub Koordinator Sungram dan Keuangan
2. Sub Koordinator P2P
3. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan
4. Sub Koordinator Penyehatan Keluarga
5. Sub Koordinator PGKM
3. Bidang Pelayanan Dokumentasi : 1. Sub Koordinator PMPK
2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar
3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Bidang Fasilitasi Sengketa informasi : 1. Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
2. Kasubbag Kepegawaian
3. Sub Koordinator Regulasi dan Peningkatan Mutu

KEPALA,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda